

BUPATI LAMPUNG BARAT**PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 30 TAHUN 2013****TENTANG****TARIF ANGKUTAN PEDESAAN DALAM WILAYAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT****BUPATI LAMPUNG BARAT,**

- Menimbang :
- a. bahwa kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang telah diberlakukan Pemerintah mulai tanggal 22 Juni 2013 telah mempengaruhi biaya operasional yang harus di tanggung pengusaha angkutan ;
 - b. bahwa dalam rangka mendukung aspek operasional, keselamatan dan kenyamanan pengguna jasa angkutan penumpang serta dengan tetap mempertimbangkan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat maka perlu meninjau kembali besarnya tarif Angkutan Pedesaan (Angdes) dalam wilayah Kabupaten Lampung Barat ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan peraturan Bupati tentang Tarif Angkutan Pedesaan dalam wilayah Kabupaten Lampung Barat ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 138 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2721);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5029) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965, tentang Ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 89 Tahun 2002 tanggal 20 November 2002 tentang mekanisme Penetapan Tarif dan Formula perhitungan Biaya Pokok Angkutan Penumpang dengan Mobil Bus Umum Antar Kota Kelas Ekonomi;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Lampung Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2010;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

Memperhatikan : Berita Acara Kesepakatan antara Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Barat dan utusan perwakilan pengemudi Angkutan tanggal 4 Juli 2013;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TARIF ANGKUTAN PEDESAAN DALAM WILAYAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT .

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Lampung Barat.
3. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Barat.
4. Angkutan Pedesaan adalah Angkutan dari satu tempat ke tempat yang lain dalam ibukota kabupaten dengan mempergunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek.
5. Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang adalah Dana yang terhimpun dari iuran-iuran, terkecuali jumlah yang akan ditetapkan oleh Menteri untuk pembayaran ganti rugi akibat kecelakaan penumpang.

BAB II
BESARAN TARIF

Pasal 2

Besaran Tarif Angkutan Pedesaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Tarif Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 telah termasuk dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 02 Tahun 2009 tentang Tarif Angkutan Pedesaan (Angdes) dalam Wilayah Kabupaten Lampung Barat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Di tetapkan di Liwa
pada tanggal 11 - 09 - 2013

BUPATI LAMPUNG BARAT,



MUKHLIS BASRI

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 2013

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG BARAT,



MIRLAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2013 NOMOR

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT

NOMOR : 30 TAHUN 2013

TANGGAL : 11 Sept 2013

TARIF ANGKUTAN PEDESAAN (ANGDES) DALAM WILAYAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

No	LINTAS TRAYEK (ASAL) TUJUAN	JARAK KM	TARIF LAMA		TARIF BARU	
			UMUM	PELAJAR	UMUM	PELAJAR
1	Terminal Liwa -Waymengaku		2,340	1,000	2,925	1,250
2	Terminal Liwa -Sampot		5,265	2,000	6,581	2,500
3	Terminal Liwa -Simpang Sebelat		5,655	2,000	6,581	2,500
4	Terminal Liwa -Sukau		8,775	4.000	10,968	5,000
5	Terminal Liwa -Sebarus		2,340	1,000	2,925	1,250
6	Terminal Liwa -Landos		3,510	1,500	4,387	1,875
7	Terminal Liwa -Penataran		2,340	1,000	2,925	1,250
8	Terminal Liwa -Kembahang		3,510	1,500	4,387	1,875
9	Terminal Liwa -Batu Brak		4,680	2,000	5,850	2,500
10	Terminal Liwa -Kota Besi		4,680	2,000	5,850	2,500
11	Terminal Liwa -Way Semangka		5,265	2,000	6,581	2,500
12	Terminal Liwa -Kejadian		6,435	3,000	8,043	3,750
13	Terminal Liwa -Kenali		6,705	3,000	8,381	3,750
14	Terminal Liwa -Simpang Luas		7,650	4.000	9,562	3,500
15	Terminal Liwa -Baru		7,670	1,000	9,562	3,750
16	Terminal Liwa -Padang Dalom		2,340	2,500	2,925	3,125
17	Terminal Liwa -Sukarame		5,265	3,000	6,581	3,750
18	Terminal Liwa -Bahway		6,435	3,000	8,043	3,750
19	Terminal Liwa -Way Ngison		8,100	3,000	10,125	3,750
20	Terminal Liwa -Batu Kebayan		8,550	3,000	10,687	3,750
21	Terminal Liwa -Giham		9,900	6,000	12,375	7,500
22	Terminal Liwa -Sekincau		10,800	6,000	13,500	7,500
23	Terminal Liwa -Way Tenong		11,700	6,000	14,625	7,500
24	Terminal Liwa -Fajar Bulan		12,150	6,000	15,187	7,500
25	Terminal Liwa -Sumber Jaya		14,040	6,000	17,550	7,500
26	Terminal Liwa -Kubu Prahu		4,680	2,000	5,850	2,500
27	Terminal Liwa -Krui		11,700	5,500	14,625	7,875

BUPATI LAMPUNG BARAT,



MUKHLIS BASRI